



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

PELESTARIAN SAPT BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. Bahwa surat permohonan para peserta sarasehan Bidang Agama, Adat dan Budaya Tahun 2004 Tingkat Provinsi Bali di Hotel Oranje dari tanggal 23-24 September 2004 kepada Gubernur Bali tanggal 24 September 2004 agar Kabupaten / Kota se- Bali dapat melestarikan sapi Bali;
- b. Bahwa Sapi Bali merupakan salah satu plasma nutfah dan satusatunya sapi ras murni yang ada di Indonesia;
- c. Bahwa sapi Bali mempunyai beberapa keunggulan yaitu sangat adaptasi terhadap lingkungan persentase karkas sangat tinggi dengan kadar daging yang tinggi dan kadar lemak yang rendah serta tingkat kesuburan yang tinggi;
- d. Bahwa daging sapi Bali sangat disukai oleh para konsumen didalam negeri dan bahkan permintaan bibit sapi Bali dari dalam negeri maupun luar negeri;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c dan d dipandang perlu melakukan langkah-langkah pelestarian sapi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 3. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran daerah Provinsi Bali tahun 2003 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PELESTARIAN SAPI BALI
n

Pasal 1

Sapi Bali sebagai satu-satunya ternak sapi potong di Provinsi Bali yang perlu dilestarikan

Pasal 2

Setiap orang atau badan usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha memasukkan sapi potong dari luar Bali de Provinsi Bali atau melakukan tindakan untuk menyilangkan sapi Bali dengan sapi jenis lain.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 21 Desember

2004

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 7